

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Audit**

Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen (Arens 2017). Sedangkan menurut PSAK adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi, kejadian-kejadian dan melihat tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dan kenyataan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### **2.2 Pengertian APIP**

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP merupakan pihak internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel, dan transparan. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan Lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. APIP terdiri dari:

1. Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada Presiden,
2. Inspektorat Jenderal yang bertanggung jawab kepada Menteri/ Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND),
3. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada Gubernur,
4. Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

### **2.3 Pengertian Inspektorat Kota/Kabupaten**

Merupakan unsur dari pemerintah kota/kabupaten yang bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, yang mana dipimpin oleh inspektur dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

### **2.4 Pengertian Bukti Audit**

Merupakan setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Arens 2017), bukti audit ini wajib dikumpulkan demi terciptanya data yang benar, menurut Arens (2017) ada 8 kategori jenis-jenis bukti yang dapat digunakan dalam prosedur analitis, diantaranya adalah:

1. Pemeriksaan fisik (*physical examination*)

Pemeriksaan fisik atau inspeksi adalah proses dimana auditor mengecek laporan yang tersedia dengan bukti fisik riilnya, yang bertujuan untuk memastikan keadaan pada laporan sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Konfirmasi (*confirmation*)

Konfirmasi merupakan fakta yang diperoleh auditor dengan meminta keterangan kepada pihak ketiga, keterangan yang diberikan dapat berupa keterangan tertulis maupun pernyataan langsung.

3. Inspeksi (*inspection*)

Inspeksi merupakan proses mencocokkan apa yang tertulis dalam laporan dengan bukti fisik yang ada seperti nota pembelian, faktur, kuitansi yang mana bisa didapatkan langsung dari *auditee* ataupun pihak ketiga terkait.

4. Prosedur analitis (*analytical procedures*)

Prosedur analitis merupakan proses dimana membandingkan suatu laporan dengan laporan lain yang berkaitan erat dengan laporan tersebut seperti laporan keuangan tahun ini dengan tahun sebelumnya, ini sangat diperlukan untuk menilai kewajaran dari laporan keuangan tersebut.

5. Wawancara dengan klien (*inquiries of the client*)

Wawancara merupakan proses untuk bertanya langsung kepada klien yang mana biasanya data yang tersedia adalah data pendukung untuk melengkapi data yang sudah tersedia

6. Rekalkulasi (*recalculation*)

Rekalkulasi merupakan pengecekan ulang atas laporan yang tersedia, ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keakuratan sebuah laporan.

7. Pelaksanaan – ulang (*reperformance*)

Pelaksanaan ulang merupakan proses menghitung ulang laporan klien secara mandiri oleh auditor yang mana digunakan untuk membandingkan hasil

dengan kriteria yang ada, termasuk kelengkapan dokumen dari prosedur yang dilakukan.

#### 8. Observasi (*observation*)

Observasi dilakukan dengan pengamatan proses pelaksanaan yang dilakukan klien dalam jangka waktu tertentu, hampir mirip dengan pengujian fisik namun dalam observasi tak terjadi kontak fisik hanya ada pengamatan.

### 2.5 Pengertian Prosedur Audit

Prosedur audit adalah langkah-langkah yang terinci yang biasanya ditulis dalam instruksi, untuk mengumpulkan delapan jenis bukti audit. Prosedur audit ini harus cukup jelas agar semua anggota tim audit dapat memahami apa yang akan dilakukan (Arens 2017).

### 2.6 Pengertian Aplikasi Terpadu Vaksinasi

Merupakan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah pusat untuk kesinambungan data dalam proses vaksinasi, terdiri dari :

#### 1. SMILE

Aplikasi untuk memperkuat rantai vaksinasi di Indonesia, khususnya untuk *stock opname* serta tempat penyimpanannya dari tingkat pusat sampai dengan posyandu.

#### 2. PCARE

Merupakan aplikasi pendataan, registrasi, skrining, verifikasi sasaran, serta pencatatan vaksinasi Covid-19. Selain itu dapat digunakan untuk mengecek lokasi, jadwal pelayanan, alokasi, dan *monitoring* logistik.

#### 3. Peduli Lindungi

Aplikasi pada masyarakat untuk mengecek status vaksinasi, jadwal vaksinasi serta informasi lain seputar vaksinasi.

## **2.7 Pengertian Asersi dalam Audit**

Merupakan pendapat manajemen terkait pengelompokan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang mana kemudian pernyataan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak terkait. Menurut PSAK 07 (SA 326), terdapat 5 asersi yaitu:

1. Asersi mengenai keberadaan atau keterjadian.

Asersi keberadaan atau kejadian adalah asersi untuk menilai apakah akun-akun yang tercatat pada laporan keuangan benar-benar terjadi

2. Asersi mengenai kelengkapan.

Asersi mengenai kelengkapan adalah asersi mengenai semua peristiwa atau transaksi sudah tercatat secara keseluruhan.

3. Asersi mengenai hak dan kewajiban.

Asersi hak dan kewajiban adalah asersi mengenai kebenaran bahwa aktiva memang menjadi hak perusahaan dan hutang menjadi kewajiban.

4. Asersi mengenai penilaian dan alokasi.

Asersi penilaian dan alokasi adalah asersi mengenai apakah akun-akun terkait sudah dialokasikan dengan baik dan benar.

5. Asersi mengenai penyajian dan pengungkapan.

Asersi penyajian dan pengungkapan adalah asersi mengenai komponen-komponen dalam laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan sepantasnya.

## 2.8 Surat Deputi Kepala BPKB Bidang PIP Bidang Polhukam PMK

Merupakan pedoman yang diberikan dalam audit proses dan distribusi vaksin dari tingkat pusat sampai fasilitas pelayanan kesehatan terkecil, dalam surat ini juga terdapat beberapa istilah penting, yaitu:

1. *Buffer*

Istilah untuk menggambarkan stok cadangan yang tersedia, dalam aturan ini khususnya stok cadangan vaksin.

2. *Stock opname*

Merupakan jumlah fisik barang yang tersedia secara riil.

3. Entitas Pelayanan (EP)

Merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam audit ataupun pendistribusian vaksin.

4. *Biotracking*

Aplikasi bentukan Bio Farma untuk mengecek keaslian vaksin.

5. *Packing Slip/ DO*

Merupakan surat pengiriman barang yang memuat jumlah barang yang terkirim, pihak pemberi, serta pihak penerima.

6. *Tentative Audit Objective (TAO)*

Merupakan bagian dari Langkah audit yang dilakukan setelah survei pendahuluan serta memuat pokok-pokok masalah yang lebih spesifik.

7. Fasyankes/ Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Merupakan lembaga yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

8. *Fraud*

Merupakan kesalahan dalam proses pencatatan laporan yang disengaja.